



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhokseumawe Kode Pos. 24382  
Telepon (0641) 43421, 401711496, (0641) 45110



## IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.31/2507

Berdasarkan Permohonan Dari : TK CUT MUTIA  
Nomor / Tanggal : 421.1/TK-CM/2022, 14 Juni 2022

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : TK CUT MUTIA  
Bentuk Pendidikan : TK  
No NPSN : 69873905  
Tahun Pendirian : 2010  
Status : Swasta  
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)"Cut Meutia"  
Alamat : Gampong Blang Jrat Kec.Nisam Antara  
TMT : 14 Mei 2022

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : **14 Mei 2022 s.d 14 Mei 2024**
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 20 Agustus 2022



Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Aceh
3. Camat Kec. Nisam Antara
4. Arsip

